



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA SORONG
NOMOR : 01.032/Rektor/VI/2021**

Tentang

**TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA SORONG**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA SORONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal maka perlu dibentuk Tim Auditor Mutu Internal.
- b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kerja Tim Auditor Mutu Internal tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI No. 78 Tahun 2003)
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Dirjen Dikti No. 08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas No. 184/U/2001 dan Peraturan Tambahan Keputusan Dirjen Dikti No.08/DIKTI/Kep/2002.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 09 Juni 2021 Tentang Peninjauan kembali Visi, Misi sekaligus arahan atau petunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
Kelima :
- : Saudara/i yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini, ditetapkan sebagai Tim Auditor Mutu Internal Universitas Kristen Papua Sorong.
- : Tim Auditor Mutu Internal sebagaimana tersebut pada dictum pertama, berkewajiban merumuskan visi, misi berdasarkan arahan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dilaksanakan pada Periode 2020/2021
- : Tim Auditor Mutu Internal visi, misi berkewajiban menyelesaikan visi dimaksud dan wajib menyerahkan kepada Dekan dan Ketua Program Studi untuk diteruskan guna pengesahanannya.
- : Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi UKiP Sorong.
- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dengan ketentuan akan disempurnakan jika diperlukan.

Ditetapkan di : Sorong,
Pada tanggal : 16 Juni 2021.

Rektor,



dr. Sophian Andi, M.Pd.K
NIDN. 1404017301

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan UKiP Sorong
2. Para Kepala Lembaga di lingkungan UKiP Sorong
3. Direktur Program Pascasarjana di lingkungan UKiP Sorong
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan UKiP Sorong
5. Para Ketua Program Studi di lingkungan UKiP Sorong
6. Para Kepala Bagian di lingkungan UKiP Sorong
7. Arsip.



Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 01.032/Rektor/VI/2021
Tanggal : 16 Juni 2021
Tentang : Tim Auditor Mutu Internal Universitas Kristen Papua (UKiP) Sorong

SUSUNAN TIM PELAKSANA

Ketua : Dr. Ricky D. Montang, M.Th
Sekretaris : Dwi Indah Widyayanti, S.Pi.,M.Si
Anggota : Ivonne M. Leiwakabessy, S.P.,M.Si

Ditetapkan di : Sorong,
Pada tanggal : 16 Juni 2021.

Rektor,

dr. Sophian Andi, M.Pd.K

NIDN. 1404017301